BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang diridai Allah, yang mengatur semua segi kehidupan manusia. Ajarannya secara global mencakup '*ibadah, 'aqidah* dan *syarī'ah* yang kebenarannya bersumber kepada al- Qur'ān dan al-Hadis yang dibawa Rasulullah SAW *Syarī'ah* yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai hubungan terhadap sesama manusia (*ḥablun minannās)* dan sebagai hamba Allah yang berhubungan kepada Tuhannya (*ḥablun minallāh). Ḥablun minannās* salah satunya adalah *mu'āmalah* di mana hubungan suami-istri diatur dan dinamakan perkawinan.

Perkawinan merupakan cara legal yang ditetapkan Allah SWT untuk memfasilitasi kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup yang tidak lepas dari hawa nafsu syahwat antara jenis laki-laki dan perempuan. Namun demikian perkawinan dalam Islam tidak hanya mengatur sarana untuk mendapatkan kepuasan semata. Tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa raḥmah*[1] (kasih sayang) terlebih dari itu adalah untuk mendapatkan riḍa Allah.

---

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2008), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Rūm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :" *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.'*[2]

Kata perkawinan atau pernikahan identik dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj.*[3] Kata *nikah* menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*waṭi).*[4] Sedangkan menurut Wahbah Zuhayliy, nikah adalah:

الزَّوَاجُ شَرْعاً هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالمرْأَةِ وَحِلِّ

اسْتِمْتَاعِ المرْأَةِ بِالرَّجُلِ [5]

Perkawinan menurut syara' adalah akad yang ditetapkan syara'

---

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya,* Bandung;Diponegoro, 2005), 324.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2007), 35.

[4] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* 7.

[5] Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pernikahan, selain dalam konteks *ḥablun minannās* atau keperdataan, perkawinan juga mencakup *ḥablun minnallah* yang mengandung adanya ikatan suci (*mīsaqan galīẓan)* yang tercipta dari akad yang diucapkan yang terkait dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah.[6] Perikatan dari perkawinan ini menghasilkan sebuah akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak atas istri begitu juga istri mempunyai hak atas suami.[7]

Kewajiban suami istri ini dalam Inpres No. 1 Tahun 1991, tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam), diatur dalam pasal 77-84 dalam Bab Hak dan Kewajiban Suami Istri. Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30-34. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak suami istri dalam suatu rumah tangga adalah: pertama, hak istri atas suaminya (kewajiban suami terhadap istri), kedua, hak suami atas istrinya

---

[6] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 206.

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kewajiban istri terhadap suaminya), ketiga, hak bersama antara suami dan istri, keempat, kewajiban bersama suami istri.[8]

Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi kepada dua bagian; *pertama,* kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah, kedua,* kewajiban yang tidak bersifat materi.[9] Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dijelaskan bahwa, kewajiban suami adalah pertama, Suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal penting dalam urusan rumah tangga diputuskan oleh suami istri bersama. Kedua, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Keempat, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, *kiswah* (sandang) dan kediaman bagi istri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak. *Kelima,* kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari istrinya. *Keenam,* istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya

---

[8] H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 129.

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. *Ketujuh,* kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nusyūz.*[10]

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu bentuk dari kewajiban suami terhadap istri adalah nafkah yang termasuk dalam kewajiban yang bersifat materi. Apabila nafkah berbentuk materi sehingga dapat dikatakan bahwa materi disini berupa sandang, pangan, dan papan.

Nafkah berasal dari bahasa Arab نفق berarti نقص و قلّ yakni berkurang.

Maksudnya bila seseorang mengeluarkan nafkah maka harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dikeluarkan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: "sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang". Adapun nafkah yang disepakati para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, papan.[11] Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

[10] Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*.....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya....".*[12]

Menurut Wahbah Zuhaiyliy bahwa nafkah ini diwajibkan atas suami kepada istrinya baik muslimah maupun kafir yang dinikahi dengan sah, dan dalil dari kewajiban ini sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* serta rasio.[13] Sebab lain dari diwajibkan nafkah atas suami terhadap istri karena dengan sebab adanya akad nikah perempuan tersebut menjadi terikat oleh suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya. Dengan demikian, maka agama menetapkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan istri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.[14]

Dari penjelasan pembebanan nafkah bagi suami serta syarat-syarat yang diberlakukan, lalu, bagaimana dengan pernikahan yang dilakukan oleh orang idiot, seperti yang terjadi di desa Karang Patihan kecamatan Balong kabupaten

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an,* 28.

[13] Wahbah Zuhaiyliy,*al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, juz 10,* (Damaskus: Dār l-Fikr, 2007), 7373.

[14] H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 146-147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ponorogo, yang lebih terkenal dengan "Kampung Idiot", bila dalam hukum Islam idiot disebut dengan *ma'tūh* yang konsekuensi hukumnya menurut ulama *Ḥanafiyah* dipersamakan dengan *ṣobiyyun mumayyiz.*[15]

Dalam Kamus Besar Indonesia Kontemporer tertulis bahwa arti dari idiot adalah orang yang terbelakang atau cacat otak, dan juga diartikan dengan orang yang sangat bodoh. Kata idiot berasal dari bahasa Yunani *Amentia* (asal kata dari: *ab* = tanpa ; *mentis* = *mind,* jiwa, mental, *amentia,;* "tanpa jiwa"; sering jadi idiot.[16] Artinya mental, intelegensi, perasaan dan kemauannya tidak berkembang secara wajar dan mengalami hambatan-hambatan, sehingga pertumbuhannya menjadi abnormal. Kondisi ini disebabkan oleh: Faktor keturunan atau hereditas, Suatu penyakit, atau oleh luka-luka.

Idiot bercirikan IQ (*intelegency quotient*) nya kurang dari 25. Pada umumnya mereka tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari bahaya yang datang dari luar, intelegensinya tidak berkembang, tidak bisa mengerti dan tidak memiliki *instink-instink* (naluri) fundamental.[17] Ada banyak hal yang menjadi pemicu anak mengalami idiot, dikelompokkan menjadi: pertama, prenatal (sebelum lahir), disebabkan: kelainan kromosom, termasuk *syndrom fragile x,* cacat gen, terkena racun atau infeksi selama kehamilan.

---

[15] Abdurrahaman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala al-Mażahibu al-Arba'ah,* (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutubi Al-'Ilmiyah, 2008), 327.

[16] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnolmalitas Seksual* , (Bandung: Mandar Maju, 2009), 44.

[17] *Ibid.*, 47. .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud dengan *syndrom fragile* adalah lebihnya jumlah kromosom dalam tubuh. Jika pada manusia normal jumlah kromosomnya ada 46. Jumlah tersebut terdiri atas kromosom 1 sampai dengan 22 masing-masing sepasang (jumlah menjadi 44) ditambah kromosom penanda kelamin yaitu sepasang kromosom X pada wanita dan sepasang kromosom Y pada laki-laki. Pada penderita idiot (*down syndrom*) jumlah kromosom 21 tidak sepasang, tetapi 3 buah sehingga jumlah total menjadi 47.[18] Kedua, *perinatal*, disebabkan oleh: lahir prematur, komplikasi infeksi. Ketiga, *postnatal* (setelah lahir). Disebabkan oleh: infeksi, keracunan, gangguan metabolisme, trauma kepala.[19]

Di desa Karang Patihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo terdapat 43 kepala keluarga yang menderita idiot, diantara mereka masih ada yang bisa mengerti dan memahami lingkungan dan ada yang sama sekali tidak mengerti apa-apa. Sebagian mereka ada yang mengerti lingkungannya dan masih mempunyai naluri. Fenomena yang unik adalah adanya ketertarikan pasangan sesama idiot. Naluri itu ada dan mereka menikah dan hidup berumah tangga.

Pasangan suami istri idiot antara lain adalah Mesidi (suami) dan Boini (istri) dan anaknya yang normal bernama Bunga Lestari. Dan keluarga dari Wandi (suami) dan Sarinem (istri) dan juga anaknya yang juga idiot bernama

---

[18] Geniofam, *Mengasuh dan Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus,* (Jogjakarta; Garailmu, 2010), 37.

[19] Merry Wahyuningsih, "Idiot dan Penyebabnya", http: // health.detik.com/read/2010/03/16/091549/1318883/763/idiot-dan-penyebabnya, Di posting pada hari selasa, 16 maret 2010 pukul 09:15 WIB. Akses tanggal 10-11-2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung. Dua keluarga ini masih bisa dan mengerti untuk memenuhi kebutuhannya walaupun dengan sumber daya manusia yang terbatas. Sedangkan untuk pengasuhan anaknya, Bunga dititipkan kepada *budhe*nya (kakaknya mesidi), karena bila mengandalkan bapak dan ibunya Bunga akan repot sendiri. Karena Mesidi dan Boini sendiri tidak mengerti akan fungsi uang, jika ada yang memberi uang pasti uangnya tidak pernah sampai rumah dan tidak tahu dikemanakan, untuk makan seadanya cukup dari hasil bumi saja. Sedangkan Agung (putra dari Wandi dan Sarinem) tetap mereka asuh bersama, karena keluarga ini masih tinggal bersama orangtuanya dengan mendapatkan bantuan pengajaran dari kakak Sarinem.

Mengenai tatacara perkawinan orang idiot dilakukan seperti layaknya orang normal lainnya, mereka juga mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan bantuan kepala desa sebagai walinya dan yang mengurusi semua prosesi perkawinan dibantu oleh pegawai Pencatat Perkawinan.

Masalah yang timbul dari perkawinan ini adalah bagaimana pasangan suami istri idiot ini memenuhi nafkah lahir dan batin. Bila hipotesa sementara kebutuhan seksual mereka tercukupi dengan bukti lahirnya putri dari hasil perkawinan mereka. Sedangkan dalam masalah lahiriyah, seharusnya orang idiot ini mendapatkan hak istimewa yaitu dengan adanya pengampuan dalam membelajakan hartanya dan juga dimata hukum dalam melakukan suatu *taklif.* Bagaimana pula dengan nafkah lahir yang berupa sandang, pangan dan papan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, apakah mungkin terpenuhi dengan keterbatasan mereka tanpa adanya intervensi nafkah dari orang tua, karena orang tua sebagai wali mereka sudah meninggal.[20]

Berdasarkan deskripsi fenomena di atas, penelitian ini mengkaji tentang pemenuhan nafkah perkawinan pasangan suami istri idiot yang mempersatukan diri dengan membentuk keluarga dengan pernikahan dengan mengangkat judul " **Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah pernikahan Suami Istri Idiot di Kampung Idiot Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang terkait dengan judul skripsi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami istri dalam perkawinan.
b. Kewajiban nafkah atas suami idiot terhadap istri idiot dan sebab-sebabnya.
c. Definisi *down syndrome* (idiot) dan faktor-faktor penyebab *down syndrome* (idiot).
d. Asal usul kampung idiot di desa Karang Patihan
e. perkawinan yang dilakukan pasangan suami istri idiot di Kampung Idiot.

---

[20] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. perwalian dan pengampuan orang idiot dalam hukum Islam.

g. Pelaksanaan nafkah dan usaha-usaha yang dilakukan oleh suami idiot dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

h. Kesesuaian pelaksanaan pemenuhan nafkah pasangan suami istri idiot di Kampung Idiot terhadap hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uaraian dalam identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah pasanngan suami istri idiot?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pemenuhan nafkah pasangan suami istri idiot dengan hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, baik dari perpustakaan atau media elektronik seperti internet dalam situs-situs pencarian tidak ditemukan pembahasan mengenai pemenuhan nafkah pasangan suami istri idiot, namun ditemukan skripsi yang membahas tentang orang yang mengalami cacat mental. Skripsi yang ditulis oleh Leoni Intan Kartika, yang menyelesaikan program pendidikannya pada tahun 2011 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki Malang) dengan judul skripsi "Pelaksanaan Perkawinan Orang Berketerbelakangan Mental di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Ponorogo". Skripsi ini berisi mengenai tatacara perkawinan yang dilakukan oleh orang idiot dan implikasi perkawinan terhadap keturunan yang dihasilkan.[21] Walaupun obyek yang diteliti sama tetapi titik perbedaan adalah dalam pembahasan, jika skripsi yang ditulis oleh Leoni mengenai pelaksanaan dan tatacara perkawinan orang idiot, maka dalam penelitian ini ditekankan kepada pelaksanaan nafkah suami idiot terhadap istri idiot.

Skripsi yang ditulis oleh Fatonatu Rokhmanita pada tahun 2010 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban suami istri; (Studi Kasus tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto).[22] Dalam skrpsi ini membahas pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang mengalami cacat mental. Titik penekanan pada skripsi ini di tujukan pada hak dan kewajiban apa yang belum terpenuhi dalam pernikahan tersebut. ditegaskan bahwa dari perkawinan orang yang mengalami cacat mental tersebut, hak dan kewajiban yang belum terpenuhi adalah secara batin, dimana sang suami mempunyai pemahaman bahwa bila dia memberikan nafkah batin pada istrinya itu merupakan perbuatan dosa, sehingga yang terpenuhi adalah nafkah lahir saja.

---

[21] Leoni Intan Kartika, lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malng Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syahsiyah tahun 2011, dengan judul skripsi " Pelaksanaan Perkawinan Orang Berketerbelakangan Mental di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo".

[22]Fatonatu Rokhmanita, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syahsiyah tahun 2010, dengan judul skripsi " Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri; (Studi Kasus tentang Penyandang Cacat Mental di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dimaksud dengan cacat mental dalam skripsi tersebut adalah penyakit gila.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, belum pernah ditemukan literatur atau karya ilmiah yang membahas tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah dari pernikahan orang idiot, khususnya materi yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu : "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Pernikahan Suami Istri Idiot di Kampung Idiot Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo".

Materi yang akan dikaji dalam penelitian ini jelas sangat berbeda dengan skripsi sebelumnya. Letak perbedaannya pada materi pembahasannya dan objek yang diteliti. Bila skripsi terdahulu merupakan hasil penelitian pada pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang masih bersifat umum, maka pembahasan yang akan diteliti dalam skripsi ini lebih bersifat khusus dengan pembahasan pada pemenuhan nafkah pernikahan. Sedangkan dari segi objek, pada skripsi terdahulu yang dijadikan objek penelitian adalah suami istri yang mengalami cacat mental (gila), sedangkan pada skripsi ini yang dijadikan objek adalah pasangan suami istri idiot.

Adapun perbedaan gila dan idiot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gila berarti sakit ingatan (kurang waras ingatannya); sakit jiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal)[23]. Sedangkan idiot yaitu orang yang mempunyai IQ (taraf tingkat kecerdasan) yang lebih kurang 25; daya pikir yang lemah sekali. Dan dalam Kamus Biologi dijelaskan bahwa arti dari idiot adalah dungu, IQ antara 0-18, tak bisa belajar dan tidak bisa menjaga diri serta mempertahankan diri dari gangguan fisik, ini sering berkaitan dengan aberasi kromosom.[24]

E. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan pernikahan orang idiot dan pemenuhan nafkah perkawinannya dengan keadaan keterbatasan akalnya.
2. Menganalisis kesesuaian pelaksanaan pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh orang idiot dalam pernikahannya dengan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

1. Dalam aspek teoritis (keilmuan), hasil penilitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi peneliti secara peribadi maupun pembaca. Lebih lanjut, penelitian ini nantinya diharapkan dapat

---

[23] Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 363.

[24] Wildan Yatim, *Kamus Biologi,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan bahan acuan bagi peneliti-peneliti yang hendak mengkaji suatu hal yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Dalam aspek praktis (terapan), diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan dan sumber informasi bagi desa lain yang menghadapi masalah yang serupa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya yang menderita idiot.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari materi yang akan dijelaskan dalam skripsi ini, maka diperlukan pendefinisian dari setiap variabel yang akan dibahas dan diteliti dalam skripsi ini.

1. Hukum Islam. Yang dimaksud Hukum Islam dalam skripsi ini adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadis[25]. Dan hasil pemikiran imam empat mazhab.
2. Nafkah Pernikahan. Yang dimaksud adalah kewajiban suami terhadap istri, dan hak yang diperoleh istri yang berupa sandang, pangan dan papan. Kewajiban ini timbul akibat terlaksananya suatu akad yang sah dalam perkawinan.
3. Pasangan Sumi Istri Idiot. Yaitu pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan, di mana keduanya mengalami kelemahan akal atau idiot dengan tingkat sedang. IQ idiot berkisar antara 0-18, tak bisa belajar dan tidak bisa

[25] Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia,* (Jakarta: Wipres, 2007), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga diri serta mempertahankan diri dari gangguan fisik, ini sering berkaitan dengan aberasi kromosom[26].

4. Kampung Idiot: *Streotype* Kampung Idiot ini diberikan karena dari keseluruhan masyarakat yang tinggal di desa Karang Patihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo ini, ditemukan sekitar 43 kepala keluarga yang anggota keluarganya menderita idiot. karena fantastiknya angka penderita idiot, sehingga masyarakat menjuluki desa ini dengan "Kampung Idiot".

H. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kampung idiot, tepatnya desa Karang Patihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo. Penentuan desa ini sebagai lokasi penelitian karena di desa ini ditemukan sekitar 43 Kepala Keluarga yang anggota keluarganya menderita idiot. Dari masyarakat idiot yang berjumlah kurang lebih 92orang, di antaranya ada yang melaksanakan perkawinan sesama idiot dan juga menghasilkan keturunan yang beragam, ada yang juga menderita idiot, tetapi ada juga yang dilahirkan dengan keadaan normal dengan IQ di atas orang tuanya (tidak idiot).

2. Populasi dan sampel

[26] Wildan yatim, *Kamus Biologi,* 463.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai cirri-ciri atau karakteristik yang sama.[27] Objek populasi pada penelitian ini adalah komunitas idiot yang meakukan perkawinan sesama idiot.karena yang melakukan perkawinan ini adalah orang idiot dalam taraf ringan dan sedang. Dari data per 29 Juli 2012 jumlah tunagrahita atau idiot di desa Karang Patihan berjumlah 92 orang dengan rincian sebagai berikut: Idiot Berat 2 orang, Idiot sedang 26 orang, dan idiot sedang sebanyak 61 orang. Adapun yang melakukan pernikahan sesama idiot yang tercatat di KUA ada lima pasangan yaitu: Toirin danSaniyah, Samin dengan Katirah, Bujel dengan Muji, Wandi dengan Sarinem, dan Toiran dengan Pairah. Adapun yang masih *sirri* adalah Mesidi dan Boini, hingga jumlah semuanya ada enam pasangan yang melakukan pernikahan sesama idiot.

Sampel adalah bagian atau sebagian dari populasi[28] dari 6 pasangan yang melakukan pernikahan sesama idiot, penulis mengambil sampel sebanyak 2 pasangan dengan kriteria pasangan tersebut termasuk dalam taraf idiot yang sedang. Yaitu pasangan Wandi dan Sarinem dan juga Boini dengan Mesidi.

3. Data yang dikumpulkan

---

[27]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), 172

[28]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Raja Grafindo Persada, 2010), 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun data yang dikumpulkan terkait dengan pokok masalah yang telah dibahas di atas adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Hasil wawancara dengan pasangan suami istri idiot, dengan bantuan dari keluarganya (kakak kandung, kakak ipar, ibu kandung, dan saudara) berupa data mengenai pekerjaan suami idiot, upah yang didapat dari pekerjaan, mekanisme pelaksanaan pembayaran nafkah suami idiot, dan kecukupan nafkah bagi istri idiot.

2) Hasil wawancara dengan tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berupa data kebenaran pelaksanaan pernikahan sesama idiot, tatacara pelaksanaan perkawinan pasangan idiot, data mengenai pasangan yang melaksanakan perkawinan sesama idiot, dan kebenaran mengenai keadaan kehidupan pasangan suami istri idiot.

3) Hasil pengamatan dari kehidupan masyarakat idiot, khususnya pasangan suami istri idiot, yang menghasilkan data berupa kebiasaan dan tingkah laku pasangan suami idiot mengenai kepahaman mereka mengenai nafkah yang harus dibayarkan, dan data mengenai pengasuhan anak.

b. Data Sekunder

1) Data mengenai topografi, geografi, dan demografi desa Karang Patihan yang di dapat dari data selayang pandang desa Karang Patihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Data mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi dan keadaan masyarakat idiot dari arsip desa.

3) Data mengenai asal-usul terjadinya Kampung Idiot yang berupa dekripsi kepala desa tentang julukan Kampung Idiot yang disandang desa ini.

4. Sumber data

Data yang telah dipaparkan di atas adalah data yang didapat dari sumber-sumber sebagai berikut:

a. Sumber primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting guna mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dan merupakan sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan[29].

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah :

1) Pasangan suami istri idiot yang berjumlah dua pasangan yaitu keluarga Wandi (suami) dan Sarinem (istri), dan keluarga Mesidi (suami) dan Boini (istri).

2) Kakak dari istri idiot, yang berperan dalam pengasuhan anak dari pasangan suami istri idiot, yang berjumlah dua orang yaitu kakak kandung (Katmini) dan kakak ipar (Supangat) dari Sarninem, dan seorang saudara dari Boini.

---

[29] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tiga tokoh masyarakat; Kepala Desa Karang Patihan, *jogoboyo* desa Karang Patihan, dan sekertaris desa (carik).

4) Seorang tokoh Agama; *Mudin* desa Karang Patihan.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data pendukung yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian[30]. Data yang dihasilkan didapat dari sumber data sekunder sebagai berikut:

1) Peta desa Karang Patihan, yang memuat geografi desa Karang Patihan.

2) Selayang pandang desa Karang Patihan tahun 2010 (yang telah dikoreksi dan divalidasi oleh *Jogoboyo* desa Karang Patihan).

3) Arsip Perkembangan Kesejahteraan Desa (PKD) desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo tahun 2011.

4) Skripsi milik Alfiyatun Nikmah, yang berjudul *Studi Tentang Penanganan Komunitas Idiot di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.* Yang memuat data kampung idiot dan penanganan masyarakat idiot.[31]

5) Skripsi milik Leoni Intan Kartika, yang berjudul *Pelaksanaan Perkawinan Orang Berkerterbelakangan Mental Di Desa Karang*

---

[30] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1998), 85.

[31] Alfiyatun Nikmah, Alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Dakwah Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam tahun 2011, dengan judul skripsi "Studi Tentang Penanganan Komunitas Idiot di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Patihan Kecamatan Balong. Yang memuat mengenai pasangan suami istri idiot dan tata cara pelaksanaan perkawinan pasangan idiot.

6) Dan dokumen- dokumen lain yang membahas tentang Kampung Idiot.

5. Tekhnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan tekhnik sebagai berikut:

a. Wawancara

Tekhnik ini digunakan untuk memperoleh informasi dengan mewancarai Kepala Desa Karang Patihan, *Jogoboyo,* untuk memperoleh data mengenai siapa saja yang melaksanakan perkawinan sesama idiot dan bagaimana kebenaran pemenuhan nafkah pada pasangan suami istri idiot ini. Juga dengan mewncarai pasangan suami istri idiot dengan bantuan keluarganya (kakak, ibu, dan saudara), untuk mendapatkan data mengenai pekerjaan yang dilakukan dan besar upah yang didapat dari pekerjaannya, seberapa banyak dan kapan saja suami idiot ini memberikan nafkah kepada sang istri.

b. Observasi

Tekhnik observasi atau pengamatan dengan panca indra atau alat pembantu panca indra digunakan untuk mendapatkan data mengenai kehidupan sehari-hari dari pasangan suami istri idiot, untuk lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat data tentang nafkah yang mampu dipenuhi oleh suami istri idiot untuk keluarganya.

c. Dokumenter

Tekhnik dokumenter ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung tertulis untuk melengkapi data dari penelitian ini, yang berupa skripsi-skripsi yang membahas desa Karang Patihan, dan dokumen-dokumen yang memaparkan Kampung Idiot.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan di atas akan di analisis dengan tekhnik kualitatif dan kemudian dikemukakan secara deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang sistematis mengenai pemenuhan nafkah oleh suami idiot lalu dianalisis dengan melakukan pengecekan kesesuaian antara fakta, dalil, dan hasil wawancara, dengan pola berfikir deduktif induktif.

a. Deduktif Induktif

berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta yang bersifat umum, lalu diteliti untuk memecahkan persoalan yang khusus untuk kemudian disimpulkan.[32] Dari pola berpikir ini akan dipaparkan mengenai pemenuhan nafkah oleh suami idiot untuk keluarganya, lalu akan ditarik hal-hal yang lebih spesifik lagi, seperti siapa yang memenuhi nafkah

[32] *Ibid.*, 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga idiot, berapa besar nafkah yang diberikan oleh suami idiot, dan berpa sering intensitas pemberian nafkah. Untuk kemudian disimpulkan.

I. **Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi agar dalam penulisan dapat terarah dan sesuai dengan yang diharapkan maka, penelitian ini membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, bab ini merupakan pengantar penilitian yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Pembahasan, merupakan landasan teori yang berisi tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dan macam-macamnya, macam-macam nafkah, nafkah suami terhadap istri dalam Islam, kewajiban nafkah dan penyebabnya, kadar nafkah, dan waktu /intensitas pemberian nafkah, dan kajian idiot dalam fiqh.

Bab III: Pembahasan, yang mencangkup data hasil penelitian, berupa latar belakang dan profil Kampung Idiot desa Karang Patihan Kecamatan balong kabupaten Ponorogo, biografi pasangan idiot dan deskripsi pemenuhan nafkah pasangan suami istri idiot.

Bab IV: Analisis mengenai pemenuhan nafkah pasangan idiot yang berupa kadar, waktu pemberian/intensitas, sumber pemberian nafkah, lalu hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis tadi di analisis kembali dengan menggunakan mata pisau hukum Islam dengan kerangka hukum Islam hasil pemikiran imam empat mazhab, guna mengetahui kesesuaian pemenuhan nafkah suami idiot dengan Hukum Islam tersebut.

Bab V: merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id